

# Frame Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok di Website FPI

Siti Mariyam  
IAIN Madura

e-mail : sitimariyam@iainmadura.ac.id

## Abstract

This research attempts to answer the following questions; How does the FPI website frame the alleged blasphemy case by Ahok in its reporting? And what discourse will be developed in the news frame of the alleged case of religious blasphemy by Ahok on the FPI website? This study uses an interpretive descriptive method at the media text level with a constructionist approach. The research data were analyzed by referring to Robert N. Entman's model of media framing theory which emphasizes two major dimensions: issue selection and the prominence of certain aspects of reality. The results showed that the FPI website used a legal perspective as the main frame in reporting the alleged case of religious blasphemy by Ahok (*define problem*), however the news was deliberately divided to create a certain effect; detrimental to Ahok and the government, on the contrary to benefit the FPI group. At this point the FPI website appears to be carrying out political interests under the guise of law. This means that the legal perspective used as the main frame in reporting Ahok's alleged blasphemy case on the FPI website is only used for the benefit of the group.

**Keywords:** *Blasphemy, media interests, media framing*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana website FPI membingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaannya dan wacana apa yang hendak dibangun dalam bingkai berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretatif pada level teks media dengan pendekatan konstruksionis. Data penelitian dianalisis dengan merujuk pada teori framing media model Robert N. Entman yang menekankan pada dua dimensi besar: seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website FPI menggunakan perspektif hukum sebagai bingkai yang utama dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok (*define problem*), namun berita sengaja dipilah-pilah untuk menciptakan efek tertentu; merugikan pihak Ahok dan pemerintah, sebaliknya menguntungkan pihak kelompok FPI. Pada titik ini website FPI tampak melakukan politik kepentingan dengan selubung hukum. Artinya, perspektif

hukum yang digunakan sebagai bingkai utama dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok.

***Kata Kunci: Penistaan agama, kepentingan media, framing media***

## **A. Pendahuluan**

Secara kodrati manusia adalah makhluk yang homo religius (Amstrong, 2012), tidak berlebihan jika agama itu sendiri dipahami sebagai sesuatu yang sakral (suci), sensitif dan eksklusif, sehingga orang yang mencoba mengotak-atik, apalagi melecehkan dipandang perbuatan “penistaan agama”. Pro-kontra penistaan agama seringkali menjadi isu yang hangat diperdebatkan. Di Indonesia, persoalan penistaan agama hampir selalu menjadi isu nasional yang menyita banyak perhatian. Sebut saja kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51.

Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok juga memunculkan reaksi umat Islam dari berbagai kalangan, baik individu atau kelompok. Lebih-lebih setelah lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut Fatwa MUI) (Merdeka.com, 2016). Fatwa tersebut kemudian seolah menjadi sandaran perdebatan yang menimbulkan ketegangan ideologis di berbagai kalangan. Ketegangan ideologis tersebut, pada titik terdalam sebetulnya berdasar pada perbedaan konstruksi pemaknaan atas discourse penistaan agama. Hal ini ditandai dengan argumentasi formal yang disandarkan pada sumber-sumber ataupun rujukan yang berbeda-beda pula (sumber dan rujukan yang mendukung argumentasi masing-masing).

Dari beragam reaksi di atas, respons paling intens disinyalir berasal dari kelompok Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut ditandai dengan intensitasnya kelompok FPI yang terus mengawal perkembangan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, menginisiasi lahirnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI – GNPF MUI, gerakan yang klaim perjuangannya mengawal fatwa MUI untuk memproses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, aktif terlibat dalam aksi lapangan, bahkan menjadi komando lahirnya Aksi Bela al-Qur'an yang berjilid-jilid. Intensitas keterlibatan FPI di lapangan menjadi alasan dasar pentingnya kajian

kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di media FPI, khususnya di website resminya yang sering digunakan kelompok FPI dalam mempublish berita-berita teraktual (tanpa terkecuali kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok). Jika di lapangan FPI memperlihatkan peran dan posisinya yang demikian, bagaimana di medianya?

Sifat dan pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi, hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna (Mariyam, 2020). Namun demikian, mengingat dalam pandangan konstruksionis media tidak sekadar berfungsi sebagai saluran yang bebas nilai, ia juga subjek yang mampu mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya (Eriyanto, 2012).

Media memiliki andil besar dalam mendefinisikan realitas, baik itu peristiwa maupun aktor-aktor sosial yang akan dihadirkan pada khalayak. Bagaimana realitas seharusnya dipahami dan dijelaskan dengan cara tertentu kepada khalayak (Eriyanto, 2012). Maka, upaya memahami konten media secara komprehensif pada akhirnya penting untuk dilakukan.

Konsep framing yang merujuk pada pendapat Entman membantu penelitian ini untuk melihat cara pandang yang digunakan website FPI dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dari itu, dapat dilihat ke mana arah dari pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI. Karena framing selalu membawa konsekuensi (efek) penciptaan wacana tertentu yang digulirkan pada khalayak (Hasan, 2008), maka konsep ini sekaligus juga membantu penelitian ini untuk memetakan wacana yang hendak dibangun dalam bingkai berita.

Berpijak pada alasan di atas, bingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaan website FPI nampaknya memiliki keunikan tersendiri untuk diteliti. Bagaimana website FPI membingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaannya, serta wacana apa yang hendak dibangun dalam bingkai berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI?

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif interpretatif. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan, menafsirkan dan juga memahami (*interpretative understanding*) representasi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI dengan alamat URL <https://fpi.or.id>.

Peneliti akan memulai kajian pada narasi (teks berita) terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang dipublikasikan di website FPI periode 06 Oktober 2016 hingga 13 Desember 2016. Adapun periode waktu publikasi 06 Oktober 2016 hingga 13 Desember 2016 dipilih sebagai objek penelitian, didasarkan pada beberapa pertimbangan; *Pertama*, masa selama Ahok dilaporkan atas tuduhan penistaan agama hingga resmi ditetapkan jadi terdakwa pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 13 Desember 2016. *Kedua*, bahwa kasus tersebut mencapai puncaknya dalam rentang waktu tersebut, hal tersebut ditandai dengan keluarnya sikap dan pendapat (fatwa) MUI terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok (11 Oktober 2016), Aksi Bela Islam jilid I (14 Oktober 2016), Aksi Bela Islam jilid II (4 November 2016), kemudian Aksi Bela Islam jilid III (2 Desember 2016).

Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana realitas diproduksi melalui teks yang dihadirkan oleh media, dan bagaimana realitas media selalu berkait kelindan dengan kepentingan media. Maka, data yang tersedia dianalisis dengan pendekatan konstruksionis, dan teori framing media yang merujuk pada konsep framing model Robert N. Entman.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### C.1. Penistaan Agama Ahok; sebuah Persoalan Hukum

Dalam teks beritanya website FPI mengurai perbuatan Ahok terkait Surat al-Maidah ayat 51 pada persoalan hukum. Narasi pemberitaan selalu ditarik pada wilayah hukum sebagai bingkai yang dominan. Penempatan rubrik pemberitaannya juga banyak ditempatkan dalam rubrik hukum. Dari keseluruhan 57 berita 34 diantaranya berada di rubrik hukum. Walaupun diantara yang lain ditempatkan dalam rubrik non hukum, namun teks berita atau muatan berita masih sarat dengan nuansa hukum. Dengan demikian, website FPI sejatinya menggunakan perspektif hukum sebagai bingkai yang utama dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok (*define problems*).

### **C.1.1. Melanggar UUD 1945**

Isu yang ditonjolkan dalam pemberitaan untuk menjustifikasi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok sebagai persoalan hukum adalah pernyataan Ahok terkait al-Maidah ayat 51 yang dianggap melanggar beberapa pasal yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila (identifikasi isu).

Klaim tersebut dapat dilihat dalam teks berita berikut:

"Tidak hanya merupakan tindak pidana penistaan agama sebagaimana pasal 156 A KUHP Jo Pasal 4 UU No 1 PNPS 1965, namun sudah melanggar HAM dan UUD 1945, yang dapat berimbas pada terganggunya ketertiban umum dan stabilitas NKRI".

"Ahok menyatakan umat Islam dibohongi pakai Surat Al-Maaidah ayat 51 agar tidak pilih dia saat Pilkada. Ahok langgar KUHP pasal 156a tentang penistaan agama".

"Kini bapak sudah menghinakan keyaqinan kami. Semakin jelas kebencian bapak pada kami umat Islam. Bahkan bapak juga pernah mencibir keyaqinan bapak sendiri. Bapak sudah melanggar KUHP pasal 156a tentang PENISTAAN AGAMA" (fpi.or.id, 2016).

### **C.1.2. Menghina Pancasila**

Lebih dari sekedar pelanggaran UUD 1945, menurut pendefinisian website FPI pernyataan Ahok terkait al-Maidah ayat 51 juga dianggap mencerminkan sebuah penghinaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang menghargai keberagaman dan kebhinekaan.

"...apa yang dilakukan Ahok mencerminkan bahwa dia telah menghina Pancasila sebagai dasar negara yang menghargai keberagaman dan kebhinekaan" (fpi.or.id, 2016).

Pancasila menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun demikian, demi keutuhan NKRI Pancasila juga mengajarkan setiap warga negara untuk menghargai keberagaman dan kebhinekaan (termasuk dalam hal agama). Bahkan lebih dari itu, kehadiran pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" tak hanya sekedar menjamin toleransi dan kebebasan beragama, lebih dari itu, keunikan sila pertama adalah untuk menjalankan fungsi publik agama atau dalam istilah Soekarno mengedepankan "kepentingan (kemasyarakatan) agama", karena jika hanya sekedar toleransi dan

kebebasan beragama, sila kedua hingga kelima sudah menjamin hal itu. Singkatnya, konsep kebebasan beragama yang terkandung dalam Pancasila, meminjam istilah David Hollenbach, bukan hanya *negative immunity*; bebas dari cengkeraman kekuasaan politik, tetapi juga *positive immunity*; bebas menjalankan peran publik agama (Intan, 2016).

Dengan demikian, bila berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, maka yang semestinya terjadi adalah bagaimana setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Senada dengan pernyataan Ruslan Abdulgani, salah satu hal yang patut menjadi sebuah renungan adalah nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila harus dihayati, diresapi, dan diendapkan dalam jiwa, sehingga kemudian dapat memunculkan sikap dan tingkah laku yang terpuji (sesuai dengan nilai dasar Pancasila) untuk kemudian diterapkan atau diamalkan dengan kesungguhan hati dalam kehidupan bermasyarakat (Kartono, 1992).

Karena sudah menyinggung keyakinan yang menjadi hak pemeluk agama lain, apa yang diucapkan Ahok terkait al-Maidah ayat 51 dianggap sudah melawan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, website FPI menyatakan perbuatan Ahok sebagai bentuk penghinaan terhadap Pancasila.

### **C.1.3. Rasionalitas dan Efek Framing**

#### **C.1.3.1. Monopoli Tafsir**

Klaim website FPI terhadap Ahok yang diidentifikasi melanggar UUD 1945 dan menghina pancasila menempatkan Ahok pada posisi yang seolah anti Pancasila dan UUD 1945. Namun bila dirasionalisasikan secara lebih mendalam klaim website FPI sebenarnya tidak begitu valid (rasionalisasi isu). Ada hal yang absen dalam klaim pemberitaan website FPI tersebut.

*Pertama, check and recheck* dan akurasi. *Check and recheck* menjadi sebuah keharusan bagi media sebelum menyajikan berita terhadap khalayak agar berita yang disajikan kepada pembaca benar-benar sebuah fakta yang terjadi di lapangan, dan bukan merupakan opini media. Namun demikian, website FPI sama sekali tidak mengklarifikasikan (validitas data) pemberitaannya terhadap pihak

Ahok. begitupun dengan akurasi data, sementara akurasi menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan kualitas berita berkaitan dengan ketepatan data yang diberitakan.

Setidaknya terdapat tiga alasan akurasi menjadi penting: *Pertama*, untuk menunjukkan kualitas berita. *Kedua*, penting bagi subjek berita dimana reputasi dan kepentingannya dipertaruhkan oleh pemberitaan. *Ketiga*, penting bagi media yang bersangkutan karena berkaitan dengan kredibilitas media di mata khalayak (McQuail, 1992).

*Kedua*, website FPI tidak pernah menggunakan sumber berita yang berasal dari Ahok. Pemilihan sumber berita yang dihadirkan dalam pemberitaan secara keseluruhan adalah sumber yang mendukung pembingkai website FPI. Artinya, website FPI melakukan interpretasi realitas hanya berdasar pihaknya sendiri (sumber sepihak).

Pemberitaan yang demikian, memperlihatkan berita website FPI yang tidak memenuhi unsur keseimbangan antar para pihak yang berkepentingan dalam berita (cover both sides), sehingga tampak sebuah upaya monopoli tafsir kebenaran yang dilakukan website FPI. Setiap yang berbeda dengan dirinya dipandang melanggar meski belum dilakukan validitas fakta pada pihak yang bersangkutan.

### **C.1.3.2. FPI Pro Pancasila dan UUD 1945**

Pembingkai berita yang menggambarkan seolah Ahok anti Pancasila dan UUD 1945, sebaliknya menciptakan efek bagi FPI yang berbicara di atas pembelaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai kelompok yang pro Pancasila dan UUD 1945. Sementara bila dirasionalisasikan, FPI yang memposisikan dirinya pro dan bahkan sebagai pembela dan pejuang Pancasila dan UUD 1945, sama sekali tidak relevan dengan fakta di lapangan. Faktanya, FPI bukan hanya tampil sebagai kelompok yang anti Pancasila dan UUD 1945, tindakan radikal, intoleransi, provokasi kebencian yang kerap dilakukan bukan hanya bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga telah membahayakan keutuhan NKRI.

Mengingat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari banyak suku, ras, dan agama, dalam praktiknya website FPI tidak membawanya ke dalam ranah

nilai-nilai ideologi agama yang dianut FPI secara kasat mata, sebab jika website FPI membangun argumentasinya lewat nilai-nilai agama, maka khalayak akan menilai argumentasi tersebut sebagai sebuah perspektif yang biasa dilakukan oleh suatu golongan. Maka, untuk membangun wacana yang terkesan netralitas di hadapan bangsa yang beraneka ragam adalah menggunakan argumentasi hukum sebagai satu-satunya alat yang paling netral, meskipun dibalik itu semua ada sesuatu yang fundamental yakni kepentingan kelompok itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan website FPI yang menonjolkan isu Ahok melanggar Pancasila dan UUD 1945 sebenarnya dibalik itu pula telah termuat politik kepentingan kelompok FPI untuk memposisikan dirinya pro dan bahkan sebagai pembela dan pejuang Pancasila dan UUD 1945. Pada titik ini, website FPI tampak melakukan politik kepentingan dengan selubung hukum.

## **C.2. Pemicu Kasus Dugaan Penistaan agama oleh Ahok**

### **C.2.1. Ahok; Pelanggar Hukum**

Bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan dan diidentifikasi, juga menentukan apa dan siapa yang dianggap dalang dibalik peristiwa tersebut. Masalah yang dipahami secara berbeda, berimplikasi pada penyebab masalah yang berbeda pula. Artinya, pendefinisian terhadap suatu peristiwa secara lebih luas telah menyertakan pula siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

Pernyataan Ahok terkait al-Maidah 51 yang diidentifikasi sebagai pelanggaran hukum juga menentukan Ahok sebagai penyebab masalah selaku aktor yang mengucapkan pernyataan tersebut (*diagnose causes*). Untuk menguatkan argumentasi bahwa Ahoklah dalang dibalik persoalan yang terjadi, dalam beritanya website FPI menghadirkan fakta permasalahan yang timbul akibat penyimpangan yang dilakukan Ahok (identifikasi isu).

Selain itu, perbuatan Basuki alias Ahok yang telah menista agama Islam, menghina Ulama, menodai kesucian Al-Qur'an, serta melecehkan umat Islam telah menimbulkan gejala kemarahan umat Islam yang sangat besar dan luas di Indonesia.

Sebab fakta menunjukkan bahwa salah satu penyebab munculnya tindakan intoleran akhir-akhir ini, akibat dipicu oleh perilaku oknum penista agama.

Baik secara langsung atau tidak, telah menimbulkan kemarahan luar biasa oleh jutaan umat Islam dan umat agama lainnya (fpi.or.id, 2016).

### **C.2.2. Pemerintah; *Abuse of Power***

Setelah Ahok ditentukan sebagai aktor penyebab masalah, selanjutnya masalah dilimpahkan kepada pemerintah sebagai pemicu masalah kedua (*diagnose causes*). Isu yang dihadirkan dalam bingkai pemberitaan website FPI adalah isu tentang terjadinya *abuse of power*. *Abuse of power* yang ditekankan dalam bingkai website FPI lebih pada tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menindak kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok (identifikasi isu).

... keseluruhan rencana dan prosesnya akan tampak seperti parodi yang tidak lucu, membangkitkan "distrust" meluas di masyarakat akan ketidakadilan dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian ataupun penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*abuse of power*) untuk melepaskan seseorang dari jerat hukum, bahkan pusat pemerintahan dapat terkesan melakukan "obstruction of justice" dengan berbagai dalih, yang muaranya dapat memicu gelombang Aksi Bela Al Qur'an jilid 3

Dalam sumpah Presiden itu ada salah satunya menegakkan hukum kan, kalau hukum tidak ditegakkan berarti seorang penista agama, pelaku kejahatan. Itu artinya Presiden sudah melanggar konstitusi (fpi.or.id, 2016).

Konsekuensi dari penggambaran berita di atas, melegitimasi pemerintah yang tidak tegas dalam menindak kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Memanasnya situasi dan membesarnya kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok disebabkan karena ada pembiaran, penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dari pemerintah.

### **C.2.3. Rasionalitas dan Efek Framing**

#### **C.2.3.1. *Slant Identification***

Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok tidak hadir sebagai realitas yang tunggal. Ada pihak terkait yang memiliki peran tertentu terhadap lahirnya persoalan. Hal ini mencakup konteks lahirnya wacana.

*Pertama*, Buni Yani memiliki peran penting dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Menurut tim Ahok, citra penistaan muncul akibat pelintiran transkrip dengan menghilangkan kata "pakai" pada kalimat "dibohongin pakai Surat al-Maidah" menjadi "dibohongin Surat al-Maidah 51", sehingga Ahok

terkesan melecehkan al-Quran. Dalam postingannya Buni Yani tidak menulis sebagaimana aslinya, ia menghilangkan kata “pakai” dalam video yang diunggah. Meski demikian, website FPI tampak mengabaikan keterlibatan Buni Yani dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Website FPI memilih untuk sama sekali tidak menghadirkan peran Buni Yani dalam teks berita.

*Kedua*, pidato Ahok di Kepulauan Seribu terjadi dalam konteks menjelang pilkada. Sebagaimana banyak terjadi, iklim politik sudah mulai tidak sehat. Segala cara digunakan oknum politik demi mendapatkan simpati publik, ada yang menggaet tokoh ulama, aktor ternama, selebriti, dan senjata tak kalah ampuh untuk digunakan adalah sentimen SARA, bahkan ada yang memanfaatkan ayat suci untuk melegitimasi berbagai kepentingan demi kesuksesannya dalam kontes politik, karena secara sosial, perbedaan agama masih mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia.

Setiap kata baik verbal maupun nonverbal dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, bergantung pada konteks dimana pesan tersebut berada, artinya teks harus berpijak pada konteks, namun website FPI lebih memilih untuk tidak mengurai kasus tersebut dari sudut pandang situasi politik yang melatarinya, bagaimana peran oknum politik yang sering menggunakan sentimen agama dalam kontes politik, sementara kata-kata muncul (sebagai diucapkan Ahok pun) ada kondisi (konteks) yang melatarinya dan ada unsur lain yang melingkupinya.

Keberadaan konteks menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki struktur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Gejala inilah yang pada nantinya akan memberikan makna yang utuh dan lengkap. Konteks kurang lebih akan berfungsi sebagai alat bantu memahami dan menganalisis wacana. Oleh karena itu untuk menganalisis wacana mengharuskan disertakannya analisis tentang konteks terjadinya suatu tuturan.

Dengan hanya mengidentifikasi pihak Ahok dan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah, pada praktiknya jelas pula menyembunyikan atau menutupi aktor lain yang jelas memiliki peran penting dalam timbulnya masalah (other side). Perspektif yang ditekankan website FPI bahwa hanya Ahok dan Pemerintah saja lah dalang dari masalah, tanpa ada pihak lain. Dengan demikian, identifikasi aktor

masalah yang ditentukan website FPI memperlihatkan sebuah kecenderungan (*slant identification*) dalam pemberitaan terhadap aktor tertentu. Ada yang sengaja ditampakkan dan ada pula yang sengaja disembunyikan.

### **C.2.3.2. Mobilisasi Aksi**

Dengan terus menonjolkan isu penyimpangan Ahok dan ketidaktegasan pemerintah, dan melupakan pihak terkait yang lain, masyarakat sengaja digiring untuk lebih tertuju pada isu yang ditekankan website FPI, bahwa telah terjadi tindak penyimpangan yang dilakukan Ahok dan kesewenang-wenangan pemerintah dalam menindak kasus Ahok (*abuse of power*). Website FPI tampak memanfaatkan identifikasi tersebut untuk membenturkan dua kutub antara masyarakat dan pemerintah.

Pembenturan wacana antara masyarakat dan pemerintah melalui senjata isu penyimpangan Ahok dan pemerintah, jelas akan mempermudah mobilisasi yang hendak ditargetkan website FPI dalam pemberitaan, karena pbingkaian yang demikian berimplikasi pada konstruksi wacana dalam bentuk propaganda yang terus digulirkan kepada masyarakat, sehingga isu tersebut terus hidup, menarik perhatian masyarakat, lebih-lebih mobilisasi terealisasinya aksi yang berjilid-jilid agar pemerintah melakukan eksekusi hukum, karena sepanjang kasus dugaan penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, terdakwa kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan desakan massa tidak ada satu pun yang terdakwanya lolos dari jeratan hukum. Artinya, pbingkaian berita website FPI dalam mengidentifikasi aktor penyebab masalah, merupakan strategi yang dimainkan website FPI untuk memobilisasi lahirnya aksi.

### **C.3. Nilai Moral yang Ditekankan**

Saat masalah sudah didefinisikan dan penyebab masalah sudah ditentukan, maka dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan yang diusung oleh media. Frame website FPI dalam melihat kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, serta penempatan Ahok dan pemerintah sebagai pemicu masalah membutuhkan nilai moral untuk membenarkan atau melegitimasi argumentasinya (*make moral judgment*).

### **C.3.1 Ahok Intoleran dan Memanfaatkan Agama untuk Politik**

Website FPI banyak *mengcover* berita yang menggambarkan bahwa perbuatan Ahok terkait al-Maidah ayat 51 yang merupakan domain umat Islam sebagai sikap yang tidak pantas dilakukan, lebih-lebih dirinya sebagai pejabat negara.

Mestinya, dia (Ahok) tidak perlu menyinggung soal al-Qur'an. Dia tidak paham dan tidak mengimani. Itu kan hak umat Muslim. Kalau dia mengajak agamanya sendiri, ya tidak apa-apa, dan tidak ada masalah(fpi.or.id, 2016).

Dalam hal ini, Ahok dianggap melampaui domain umat Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an yang tentu bukan kitab agama yang dianutnya. Argumentasi yang dibangun menjustifikasi bahwa Ahok telah semena-mena melakukan interpretasi al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup umat Islam. Interpretasi yang demikian menghadirkan sebuah penilaian moral yang dikenakan terhadap Ahok sebagai pribadi yang intoleran.

Menurutnya, al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup umat Islam telah dinistakan oleh Ahok selaku Gubernur DKI. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Ahok adalah orang yang intoleran dan fasis, yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Dengan memakai argumentasi tersebut, hendak ditekankan bahwa Ahok memanfaatkan ayat tersebut untuk kepentingan politiknya dalam pilkada Jakarta (identifikasi isu). Penggambaran berita tersebut tentu berpengaruh pada bagaimana Ahok dinilai dan dimaknai oleh khalayak yang telah menjadikan unsur agama sebagai alat politik, apalagi membawa ayat al-Qur'an yang merupakan domain umat Islam.

### **C.3.2. Pemerintah Pembela dan Pelindung Ahok**

Selanjutnya, penempatan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah karena lamban dan ketidaktegasannya dalam menangani kasus Ahok, menghadirkan nilai moral atas pemerintah yang berperan sebagai pembela dan pelindung Ahok. Selain karena penanganan yang berlarut-larut, tindakan pembiaran, serta sikap acuh tak acuh pemerintah terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, untuk melegitimasi argumentasi yang dihadirkan, website FPI

juga memperlihatkan beberapa klaim bukti keberpihakan pemerintah terhadap Ahok dalam teks berita berikut:

*Pertama*, gelar perkara terbuka oleh website FPI dinilai sebagai desain untuk mempertontonkan bahwa Ahok tidak bersalah di media, karena saksi dan ahli dari gelar perkara tersebut adalah saksi dan ahli bayaran yang diyakini akan memberikan keterangan yang pro Ahok. Selain itu, semua konstruksi pertanyaan pun dianggap meringankan Ahok, seperti menilai sikap MUI, menilai apakah perbuatan Ahok sengaja atau tidak, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang orang sudah minta maaf atas kesalahannya.

Gelar perkara terbuka... saksi dan ahli yg diminta pendapatnya 70% pendapatnya bela Ahok 30% yg nyatakan Ahok melanggar.. polisi bekerja seperti pengacara Ahok.. kita yg melapor dituntut berperan sebagai jaksa penuntut.

Gelar perkara terbuka di design utk mempertontonkan di tv bhw Ahok tidak bersalah (fpi.or.id, 2016).

*Kedua*, waktu dua pekan (4 s/d 18 Nov 2016) yang dijanjikan pemerintah untuk memproses hukum Ahok, menurut argumentasi website FPI hanya digunakan para pelindung Ahok untuk menyusun strategi membela Ahok dengan memanfaatkan media, baik cetak maupun online. *Ketiga*, menurut website FPI juga terlihat adanya keberpihakan pemerintah terhadap Ahok dari peristiwa dilarangnya Munarman (Juru bicara FPI, sekaligus Panglima Lapangan GNPf-MUI) memasuki ruang gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di Rumatama Mabes Polri, karena kedatangan Munarman juga selaku kuasa hukum dari salah satu pihak pelapor Ahok.

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman tidak bisa masuk untuk menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Munarman datang sekitar pukul 09.30 WIB di Rumatama Mabes Polri.

Munarman selaku Panglima Lapangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengatakan pengusiran ini mengesankan ada keberpihakan polisi pada gelar perkara tersebut.

Padahal, Munarman mengaku kedatangannya juga selaku kuasa hukum dari pihak yang memperkarakan Ahok (fpi.or.id, 2016).

Berita di atas banyak mengurai beberapa peristiwa yang dianggap janggal oleh website FPI, mulai dari gelar perkara terbuka yang dianggap desain untuk

membela Ahok, Munarman yang tidak diperbolehkan menghadiri gelar perkara meski kedatangannya selaku kuasa hukum dari salah satu pihak pelapor Ahok, waktu dua pekan yang dijanjikan pemerintah untuk memproses hukum Ahok hanya digunakan untuk menyusun strategi membela Ahok. Meski tak diuraikan secara detail, pemingkai berita sebagaimana di atas sejatinya website FPI telah mengidentifikasi posisi pemerintah sebagai pihak yang berperan sebagai pelindung dan pembela Ahok.

### **C.3.3. Rasionalitas dan Efek Framing**

#### **C.3.3.1. Monopoli Tafsir**

Penulisan berita yang baik mensyaratkan adanya penyajian dua atau lebih gagasan atau tokoh yang berlawanan secara bersama-sama (*cover both side*), sehingga ada unsur evaluasi dua sisi (aspek negatif dan positif) secara bersamaan dan proporsional terhadap fakta atau tokoh yang menjadi berita. Artinya, secara etis disadari bahwa berita yang dihadirkan terhadap khalayak memberikan kualitas perbandingan secara materiil. Perbandingan ini dapat berupa situasi pro dan kontra, sisi positif dan negatif, yang dapat membantu khalayak memperoleh sisi evaluasi tentang isi di dalam berita.

Identifikasi nilai moral yang ditekankan dalam pemberitaan website FPI hanya menghadirkan serangkaian sikap buruk Ahok, dan pemerintah yang berpihak pada Ahok (sisi negatif), namun website FPI sama sekali tidak mempublish sisi lain (sisi positif ataupun rekam jejak) baik Ahok maupun pemerintah dalam pemberitaan.

Pihak Ahok, misal bagaimana sikap dan perilaku Ahok terhadap orang Islam selama ini, apakah memang sering terlihat ada indikasi penghinaan atau tidak. Selain itu, Ahok yang dihadirkan dengan nilai moral sebagai pribadi yang intoleran, sombong, arogan, bahasanya kasar, tidak bijak, serta pemaarah dalam pemberitaan, tanpa diikuti uraian landasan yang melatari sikap Ahok. Misal, kenapa Ahok sering marah? apakah memang sikap Ahok yang sering marah tanpa ada alasan yang tepat, atau memang sering ada peristiwa yang selalu memancing kemarahan Ahok.

Pihak pemerintah, misal menyajikan upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus Ahok, seperti pembentukan tim

penanganan kasus Ahok, bagaimana pemerintah mengklarifikasi terhadap Ahok setelah menerima laporan pelanggaran hukum, dan yang lainnya.

Namun demikian, pemberitaan website FPI dalam menekankan nilai moral dalam pemberitaan, baik terhadap Ahok maupun pemerintah sama sekali tidak menghadirkan sisi evaluasi bagi khalayak atau sisi positif-negatif (*cover both sides*). Khalayak disuguhkan dengan perspektif final bahwa Ahok pribadi yang intoleran dan memanfaatkan agama untuk politik, dan pemerintah sebagai pembela dan pelindung Ahok.

Dalam hal ini, website FPI lagi-lagi tampak melakukan upaya monopoli tafsir dengan meletakkan logosentrisme (kebenaran final) dalam pemberitaan. Siapa yang dipandang toleran dan siapa yang dipandang intoleran, siapa yang dipandang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik, siapa yang dipandang memanfaatkan kekuasaan untuk membela pihak tertentu, serta siapa yang dipandang berjuang membela agama dan bangsa.

### **C.3.3.2. FPI Toleran dan Tidak Memiliki Kepentingan Politik**

Bertolak belakang dengan klaim yang dilabelkan website FPI terhadap Ahok, website FPI menghadirkan klaim bagi kelompoknya sebagai kelompok yang toleran (menghormati perbedaan keyakinan). Wacana tersebut dihadirkan secara eksplisit dalam teks berita berikut:

Kami tetap menghormati keyakinan bapak, alangkah tolerannya umat Islam yang mayoritas masih sabar menyaksikan sikat sifat bapak seperti ini, dan haram bagi kami menghina keyakinan bapak, dan kami diajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan, bersikap jujur, amanah, berkata santun, penyayang belas kasih terutama pada rakyat jelata, bahkan kami diajarkan untuk mendoakan agar hidayah Allah berikan untuk bapak.

Selain itu, kelompok FPI juga dihadirkan sebagai kelompok yang tidak memiliki kepentingan politik. Motivasi yang mendorong mereka ikut terlibat mengawal proses hukum, bahkan aksi lapangan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok bukanlah faktor politik ataupun ekonomi, akan tetapi dalam rangka jihad membela agama, dan juga jihad konstitusi dalam rangka menuntut ketegasan pemerintah untuk menegakkan hukum atas penista agama. Wacana tersebut dihadirkan secara eksplisit dalam teks berita berikut:

Jihad Konstitusional 4 November adalah aksi damai melawan kedzholiman, menyuarakan suara haq kepada penguasa dzholim adalah "afdholul jihad"

ummat berharap, cukup dengan aksi damai, Hukum untuk penista dapat ditegakkan.

Ini masalah akidah, kita tidak terima agama kita dinistakan, ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada (fpi.or.id, 2016).

Lebih dari itu, website FPI melakukan pembelaan secara eksplisit dalam teks berita terkait sikap yang sering dilabelkan pada dirinya sebagai kelompok yang radikal dan ekstrem. Menurut website FPI, tindakan radikal dan ekstrem itu terjadi hanya karena bila ada faktor yang melatarinya, seperti kesenjangan sosial-ekonomi serta persoalan penegakan hukum. Artinya radikalisme terjadi sebagai konsekuensi logis dari aspirasi yang tidak terealisasi, sehingga terjadi tindakan radikal dan ekstrem.

Memang dirinya mengakui, masih terdapat segelintir orang yang cenderung bertindak radikal dan ekstrem. Menurutnya persoalan seperti itu muncul akibat berbagai faktor, salah satunya terkait kesenjangan sosial-ekonomi serta problem penegakan hukum.

Padahal jika dirasionalisasikan, radikalisme sebagai ciri FPI secara fakta adalah tindakan yang kerap kali dilakukan dalam setiap menghadapi banyak problem, entah itu problem yang bersifat sosial maupun individual yang semestinya ditangani secara demokratis melalui jalur hukum. Pada titik ini alasan di atas menjadi tidak relevan, karena tidak adanya intensitas konsistensi antara sebab dan akibat. Dengan demikian argumentasi tersebut hanyalah strategi yang dimainkan website FPI untuk memuat kepentingan kelompok.

#### **C.4. Solusi yang Ditekankan**

##### **C.4.1. Permintaan Maaf dan Penegakan Hukum Positif**

Pendefinisian masalah serta penentuan aktor masalah dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok juga akan sangat menentukan pada jalan yang dipilih website FPI dalam menawarkan penyelesaian persoalan (*treatment recommendation*), karena penyelesaian masalah akan sangat bergantung pada bagaimana persoalan tersebut dilihat dan siapa yang dipilih menjadi aktor penyebab masalah.

Di awal pemberitaan website FPI banyak menekankan solusi agar Ahok meminta maaf (seleksi isu). Berbagai tuntutan dan aksi yang mendesak Ahok untuk meminta maaf banyak diurai dalam teks berita. Logika yang digunakan website FPI

kalau orang meminta maaf berarti dia mengakui kesalahannya. Namun di sisi yang lain, meski setelah Ahok meminta maaf dianggap selesai secara moral, tidak berarti Ahok dibebaskan dari persoalan hukum. Website FPI juga menekankan agar proses hukum tetap berlangsung (seleksi isu).

Proses hukum dulu. Soal Bapak nanti memaafkan, itu lain soal. Yang jelas, kalau sudah membunuh, menghina, harus diproses secara hukum dulu.

Kyai Ma'ruf menegaskan, permintaan maaf Ahok secara moral dan etika telah diterima. Namun, urusan hukum adalah hal lainnya (fpi.or.id, 2016).

Artinya, walaupun di awal pemberitaan website FPI sempat menyinggung *treatment recommendation* dari kaca mata moral dengan merekomendasikan agar Ahok meminta maaf. Namun di sisi yang lain, ada hal yang ingin dituntut lebih dari sekedar permintaan maaf yakni tetap memberikan hukuman penjara melalui penegakan hukum.

#### **C.4.2. Rasionalitas dan Efek Framing**

##### **C.4.2.1. Ambivalen; Membela Hukum dengan Cara Tidak Taat Hukum**

Website FPI menekankan cara mengatasi masalah dengan permintaan maaf dan penegakan hukum bagi Ahok. Namun jika dianalisis lebih mendalam, website FPI tampak menekankan penegakan hukum yang disandingkan dengan ancaman main hakim sendiri.

Menurut website FPI bila semua langkah yang ditempuh tidak juga membuahkan tindak cepat dan tindak tegas pemerintah, hukum tak sanggup menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, negara melindungi penista agama dengan memandulkan hukum bagi pelakunya, maka jalan akhir yang diwacanakan website FPI adalah melakukan tindakan sendiri (main hakim sendiri) sebagai bentuk dari "afdalul jihad".

Jika pakar hukum tidak sanggup, biar kami yang menindaklanjuti Ahok. Apabila polisi tidak sanggup, biarkan kami yang menyelesaikannya (fpi.or.id, 2016).

Wacana ancaman main hakim sendiri yang digulirkan dalam pemberitaan, memperlihatkan logika yang ambivalen. Di satu sisi website FPI seolah berbicara di atas pembelaan terhadap hukum, berbicara soal penegakan hukum terhadap pelanggar hukum, namun pada praktiknya website FPI melawan ketentuan hukum dengan menekankan cara (solusi) yang tidak taat hukum.

### C.4.2.2. Legalisasi Aksi Main Hakim Sendiri

FPI memang terkenal sebagai kelompok yang sering melakukan tindakan main hakim sendiri terutama terhadap persoalan yang dianggap melenceng dari syariat. Aksi main hakim sendiri juga turut diwacanakan dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI dengan mengidentifikasi tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk dari *afdalul jihad*. Pada titik ini website FPI mencoba melakukan propaganda ketegasan atas nama agama. Agama dalam hal ini menjadi sakral yang menghalalkan setiap pemeluknya untuk membelanya dengan cara apapun, termasuk aksi main hakim sendiri sebagaimana diwacanakan di website FPI. Masyarakat sengaja digiring untuk lebih tertuju pada isu yang ditekankan website FPI, bahwa bila penanganan pemerintah lamban dan tidak tegas, maka tindakan main hakim sendiri menjadi jalan akhir yang harus ditempuh.

Frame pemberitaan yang demikian, memperlihatkan posisi website FPI yang tampak memanfaatkan identifikasi tersebut untuk melegalkan (legalisasi) tindakan main hakim sendiri dalam pemberitaan. Artinya, pembingkai berita website FPI dalam mengidentifikasi cara penyelesaian masalah, merupakan strategi yang dimainkan website FPI untuk legalisasi aksi main hakim sendiri.

**Tabel.1.** Kasus Dugaan Penistaan agama oleh Ahok dalam Bingkai Website FPI

<b>Framing</b>	Perspektif hukum digunakan sebagai bingkai utama dalam pemberitaan			
<b>Perangkat Framing</b>	<i>Define Problems</i>	<i>Diagnose Causes</i>	<i>Make Moral Judgment</i>	<i>Treatment Recommendation</i>
<b>Identifikasi Isu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahok anti Pancasila dan UUD 1945</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahok; pelanggar hukum</li> <li>Pemerintah; <i>abuse of power</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahok; intoleran &amp; memanfaatkan agama untuk kepentingan politik</li> <li>Pemerintah pembela dan pelindung Ahok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permintaan maaf dan penegakan hukum positif</li> </ul>
<b>Rasionalitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber sepihak</li> <li>Monopoli tafsir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menutupi aktor yang lain (<i>other side</i>)</li> <li><i>Slant identification</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada sisi evaluasi pemberitaan (<i>cover both side</i>)</li> <li>Monopoli tafsir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menekankan solusi main hakim sendiri</li> <li>Ambivalen (membela hukum dengan cara tidak taat hukum)</li> </ul>
<b>Efek Framing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FPI pro Pancasila dan UUD 1945</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membenturkan wacana masyarakat vis a vis pemerintah; sebuah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FPI; toleran &amp; tidak memiliki kepentingan politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legalisasi aksi main hakim sendiri</li> </ul>

---

	propaganda mobilisasi aksi
<b>Kesimpulan</b>	Perspektif hukum yang digunakan sebagai bingkai pemberitaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok

---

#### D. Penutup

Beberapa aspek yang menjadi pilihan frame website FPI dalam pemberitaannya (*included issue*): *Pertama*, website FPI mendefinisikan kasus dugaan penistaan agama Ahok sebagai penyimpangan moral dan penyimpangan hukum (*define problems*). *Kedua*, aktor penyebab masalah ditempatkan pada Ahok yang mengucapkan pernyataan yang dinilai menistakan agama, serta pemerintah karena dinilai lamban dan tidak tegas menindak kasus tersebut (*diagnose causes*). *Ketiga*, nilai moral yang digunakan untuk melegitimasi argumentasi yang dihadirkan website FPI (*make moral judgment*) adalah sikap intoleran Ahok, serta pemerintah berperan sebagai pelindung dan pembela Ahok. *Keempat*, beberapa penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) yang dihadirkan dalam pemberitaan adalah dengan cara Ahok meminta maaf, penegakan hukuman penjara, bahkan website FPI juga menekankan solusi dengan nada ancaman untuk main hakim sendiri sebagai bentuk dari "afdalul jihad".

Dari interpretasi yang dihadirkan website FPI terhadap kasus dugaan penistaan agama Ahok, ada beberapa hal yang absen dari pemberitaan (*excluded issue*): *Pertama*, landasan ontologis maupun epistemologis. Pernyataan Ahok hanya dipandang sebagai representasi realitas semata (pelanggaran moral) tanpa diurai motif terselubung di dalamnya. *Kedua*, sumber berita dari pihak Ahok, pemerintah, maupun pihak terkait lainnya sebagai bentuk klarifikasi (validitas data). *Ketiga*, website FPI tampak mengabaikan keterlibatan Buni Yani yang mengunggah potongan video pidato Ahok. *Keempat*, konteks politik yang ikut mengkonstruksi dan memproduksi sebuah wacana. *Kelima*, rekam jejak atau sisi lain dari Ahok dan pemerintah.

Hilangnya landasan ontologis, epistemologis, sumber berita dari pihak Ahok maupun pemerintah, peran Buni Yani yang mengunggah potongan video pidato Ahok, konteks politik yang ikut mengkonstruksi dan memproduksi sebuah wacana, hingga rekam jejak kinerja pemerintah dalam pemberitaan, adalah bentuk upaya media yang secara langsung menghakimi pemberitaan berdasar pihaknya sendiri dengan meletakkan logosentrisme (kebenaran). Siapa yang dipandang toleran dan siapa yang dipandang intoleran, siapa yang dipandang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik, siapa

yang dipandang memanfaatkan kekuasaan untuk membela pihak tertentu, dan siapa yang dipandang berjuang membela agama dan bangsa. Pembingkai berita yang demikian, jelas merugikan pihak Ahok yang digambarkan sebagai pribadi yang perilakunya serba buruk sejak dari dulu dan memanfaatkan agama untuk kepentingan politik, merugikan pemerintah yang digambarkan sebagai pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*), sebaliknya menguntungkan kelompok FPI yang digambarkan sebagai kelompok toleran, pejuang agama dan bangsa.

## Referensi

- Amstrong, Karen (2012). *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencari Tuhan dalam Agama-Agama Manusia*. terj. Bandung: Mizan.
- Burton, Graeme (1990). *More Than Meets the Eye: an Introduction to Media Studies*. London: Edward Arnold.
- Eriyanto (2007). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasan, Noorhaidi (2008). *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pergulatan Identitas Pasca Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Izad, Rohmatul (2017). Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila: Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016 Panangkaran: *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 1(1), 171-189.
- Kartono, Kartini (1992). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mayasari, Silvina (2017). Konstruksi Media terhadap Berita Kasus Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing pada Surat Kabar Kompas dan Republik *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 2579-3292.
- McQuail, Denis (1992). *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publications.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mariyam, Siti (2020). Konstruksi Berita Ucapan Selamat Natal di NU Online *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 11(1), 59-70.
- Mudzhar, M. Atho (2014). "Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara". Disampaikan pada kajian putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang uji materil UU No.1/PNPS/1965 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pada 28 juni 2010. Dalam <https://id.scribd.com/doc/67457645/591-Pengaturan-Kebebasan-Beragama-Dan-Penodaan-Agama>

Mulyana, Deddy (2008). *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_ (2005). *Kajian Wacana: Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Siahaan, Hotman dkk (2001). *Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timortimur*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Benyamin F Intan “Pancasila, Agama, dan Ranah Publik”, Bab IX Pancasila dan Kehidupan Beragama, 193-194,

[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9pJqPhbDXAhXFKpQKHbuMADYQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Frowland\\_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F36636%2Fbab-09-pancasila-dan-kehidupan-beragama.pdf&usg=AOvVaw2-W5y\\_vrz2OazGpdOzSBT1](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9pJqPhbDXAhXFKpQKHbuMADYQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Frowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F36636%2Fbab-09-pancasila-dan-kehidupan-beragama.pdf&usg=AOvVaw2-W5y_vrz2OazGpdOzSBT1)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>

<http://beritaonline24.com/nasional/ini-reaksi-amnesty-international-terhadap-kasus-dan-penetapan-Ahok-sebagai-tersangka>

<http://www.suaranews.com/2016/10/kasus-Ahok-jadi-perhatian-petinggi.html>

[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9pJqPhbDXAhXFKpQKHbuMADYQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Frowland\\_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F36636%2Fbab-09-pancasila-dan-kehidupan-beragama.pdf&usg=AOvVaw2-W5y\\_vrz2OazGpdOzSBT1](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9pJqPhbDXAhXFKpQKHbuMADYQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Frowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F36636%2Fbab-09-pancasila-dan-kehidupan-beragama.pdf&usg=AOvVaw2-W5y_vrz2OazGpdOzSBT1)

<http://majalah.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=163063>

<http://jateng.tribunnews.com/2016/11/17/begini-kata-dunia-setelah-Ahok-jadi-tersangka-penistaan-agama>

### **Sumber Berita:**

<http://www.fpi.or.id/2016/10/petisi-online-dukung-fatwah-mui.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/ketum-mui-Ahok-minta-maaf-diterima.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/habib-rizieq-ayo-polisi-jaksa-segera.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/surat-arifin-ilham-untuk-Ahok-bapak.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/pers-release-pimpinan-pusat.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/mui-laporkan-Ahok-ke-polisi.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/pushami-Ahok-tabuh-genderang-perang.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/surat-arifin-ilham-untuk-Ahok-bapak.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/ini-persoalan-penistaan-agama-tidak-ada.html>

<http://www.fpi.or.id/2016/10/puluhan-organisasi-laporkan-Ahok-ke.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/mualem-angkat-bicara-jika-pakar-hukum.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/aksi-umat-islam-jabar-jika-polisi-tak.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/gelar-perkara-terbuka-bisa-jadi-pedang.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/jokowi-menuduh-dia-wajib-membuktikan.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/gelar-perkara-terbuka.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/awas-operasi-pembunuhan-aksi-bela-islam.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/tak-bisa-masuk-ikuti-gelar-perkara.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/4-november-selamat-berjuang-di-medan.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/kenapa-saya-harus-ikut-aksi-bela-islam.html>  
<http://www.fpi.or.id/2016/12/intruksi-presiden-ri-satgas-sara-tim.html>